

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Antonius Prananta Rismando Sitepu¹, Rahmayanti², Masitah Pohan³

^{1,2}Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: aprana0812@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id², masitahpohan@umsu.ac.id³

Abstract

This research aims to analyze the problems in the legal protection of children and women victims of sexual crimes in Indonesia. This research uses normative juridical research method with data collected through literature study of laws and regulations, legal literature, and previous researches related to protection and children. The analysis was conducted qualitatively to assess the compatibility between the applicable legal norms and their implementation in the community. The results showed that although the legal framework is quite comprehensive, there are significant challenges in the implementation of legal protection, including overlapping and incompatible regulations, lack of socialization and understanding of the law, slow handling and lenient sentences, lack of supporting facilities and resources, and social and cultural barriers. This research recommends strengthening institutional capacity, improving victim-friendly integrated services, and legal education and socialization to increase awareness and protection of children and women as victims of sexual crimes. A multi-disciplinary and collaborative approach is considered crucial to overcome problems in the current legal protection.

Keywords: Sexual Crime, Child Legal Protection, Sexual Violence, Domestic Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu terkait perlindungan dan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, terdapat berbagai tantangan signifikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut mencakup tumpang tindih dan ketidaksesuaian regulasi: kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum; lambatnya penanganan dan vonis ringan; minimnya fasilitas dan sumber daya pendukung; dan hambatan sosial dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, peningkatan layanan terpadu ramah korban, serta edukasi dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan seksual. Pendekatan multi-disipliner dan kolaboratif dinilai krusial untuk mengatasi problematika dalam perlindungan hukum yang ada saat ini.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Perlindungan Hukum Anak, Kekerasan Seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan seksual merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk mendapatkan perhatian serius. Kejahatan seksual tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan korban, terutama anak-anak yang masih rentan secara emosional dan mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak korban, memberikan keadilan, serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme hukum telah diatur, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, dalam praktiknya masih terdapat banyak problematika dalam penerapan perlindungan tersebut. Korban sering kali mengalami intimidasi, stigma, dan kesulitan dalam proses hukum yang dapat memperparah trauma yang dialami. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat masih belum optimal sehingga perlindungan yang diberikan belum maksimal.

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa upaya perlindungan belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal pendampingan psikososial, proses rehabilitasi, serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku. Hal ini menuntut adanya perbaikan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak secara sinergis untuk memastikan pemulihan korban dan pencegahan kejahatan seksual secara menyeluruh.

Karenanya, penelitian mengenai perlindungan anak dan perempuan sebagai korban kejahatan seksual serta problematika penerapannya sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan seksual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis aturan-aturan perlindungan anak dan perempuan selaku korban kejahatan seksual dalam Perundang-undangan di Indonesia dan problematika penerapannya dalam beberapa kasus. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu terkait perlindungan dan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang relevan.

A. Kerangka Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

Kerangka hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi untuk memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Aturan-aturan tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28b ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Terdapat sekitar 37 kewajiban negara peratifikasi yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Konvensi Perempuan), agar hak-hak perempuan di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya dapat terpenuhi. Secara umum, ini dapat dilihat pada bagian I yang meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi: Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif dan membentuk peraturan baru).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Undang-undang ini

menegaskan bahwa anak adalah subjek hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. UU ini menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk perempuan, serta penegakan hukum terhadap pelaku.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tindak pidana kekerasan seksual, seperti pasal-pasal yang mengatur pemerkosaan dan pencabulan, termasuk perlindungan terhadap anak di bawah umur dari pelecehan seksual (misalnya Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP).
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang mengarahkan integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor.
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengatur perlakuan khusus dan non-diskriminatif terhadap perempuan dalam proses peradilan.

Dengan demikian, kerangka hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia bersifat komprehensif dan berlapis, menggabungkan ketentuan konstitusional, undang-undang nasional, serta komitmen internasional untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak. Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi dan mendorong perlindungan hak-hak perempuan serta penanganan kekerasan berbasis gender juga termasuk bagian penting bagi upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan.

B. Pengertian Kejahatan, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Kejahatan seksual sering juga diistilahkan dengan kekerasan seksual. Namun secara substansi dua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Kekerasan seksual adalah bagian dari kejahatan seksual dan berfokus pada tindakan fisik yang dilakukan tanpa persetujuan. Ini bisa berupa pemerkosaan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau ancaman yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi. Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.¹

Sedangkan kejahatan seksual lebih luas dan mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar norma dan hukum terkait seksualitas. Ini bisa termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Jadi, semua kekerasan seksual adalah kejahatan seksual, tetapi tidak semua kejahatan seksual melibatkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual lebih menekankan pada tindakan fisik yang melanggar batas-batas seksual korban, sementara kejahatan seksual mencakup spektrum yang lebih luas dari tindakan yang berkaitan dengan seksualitas dan melanggar hukum.

Perbedaan antara kejahatan seksual dan kekerasan seksual terletak pada cakupan dan sifat tindakan yang terlibat. Kejahatan seksual adalah istilah umum yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum terkait seksualitas, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual, di sisi lain, secara spesifik merujuk pada tindakan fisik atau ancaman yang melibatkan kontak seksual yang tidak diinginkan dan tanpa persetujuan. Perbedaan mendasar berada pada adanya "norma" yang terikat pada kata kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan "norma" yang berlaku.

Istilah lain yang juga terkait adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau keinginan dari pihak lain dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, dirugikan, atau merasa direndahkan martabatnya.

¹ Tempo. https://www.tempo.co/politik/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual-428869#goog_rewarded.

Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, pelecehan seksual meliputi tindakan verbal, non- verbal, maupun fisik yang berkaitan dengan seks dan bertujuan untuk merendahkan, mempermalukan, atau membuat tidak nyaman seseorang. Bentuk- bentuknya bisa berupa:

- Komentar atau ucapan bernuansa seksual yang tidak diinginkan;
- Kontak fisik tanpa izin dengan maksud seksual;
- Isyarat, gestur, atau perilaku non-verbal yang bersifat seksual;
- Permintaan atau penawaran hal-hal seksual yang tidak pantas;
- Perilaku seperti siulan, main mata, colekan, atau menunjukkan materi pornografi yang membuat korban terganggu.

Jadi, pelecehan seksual termasuk kejahatan seksual dan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum menurut aturan perundang-undangan Indonesia dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda yang cukup berat sebagai upaya perlindungan dan keadilan bagi korban.

C. Statistik Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Perempuan

Kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sejak Januari hingga Juni 2025 terdapat sekitar 12.000 korban kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan sebanyak lebih dari 10.000 orang, sedangkan anak laki-laki sekitar 2.000-an. Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual, dan kebanyakan kasus terjadi dalam ranah rumah tangga. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut angka itu didasari laporan yang diterima lewat Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Data tersebut menyebutkan

² Farley L, *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*, McGraw Hill, New York, 1978.

bahwa sepanjang Januari hingga awal Februari 2025, terdapat 1.062 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terbanyak dengan 663 kasus, diikuti kekerasan fisik dan psikis. Korban terbanyak berasal dari kelompok usia 13-17 tahun, di mana anak laki-laki menjadi 46,1% dan anak perempuan 29,1% dari korban kekerasan seksual pada usia tersebut.³

Kepolisian Republik Indonesia melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) mencatat sejak Januari sampai Juni 2025 ada 2.648 kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, dimana 43,01% kasus terjadi di lingkungan rumah korban atau pelaku. Menariknya, sebanyak 38,82% korban tidak mengetahui kapan persetubuhan itu terjadi.⁴ Secara keseluruhan, angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat hingga lebih dari 13.000 kasus pada Juni 2025, menunjukkan adanya darurat kekerasan yang perlu penanganan lintas sektor dan kolaborasi antar lembaga untuk perlindungan dan pencegahan yang lebih efektif.⁵

Data ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan masalah besar di Indonesia dengan tingkat kejadian tinggi terutama di lingkungan rumah dan usia anak sekolah maupun remaja. Kasus-kasus ini sebagian besar melibatkan pelaku yang dekat dengan korban, yang menambah kompleksitas penanganannya.

D. Faktor-Faktor Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan

Faktor tingginya kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Berikut sejumlah faktor utama berdasarkan kajian dan data yang ada.

³ Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7968417/menteri-pppa-12-ribu-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2025>

⁴ Artikel Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Dilaporkan Terjadi di Rumah https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah.

⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ada-13-ribu-kasus-kerasan-anak-hingga-juni-2025-00-sbfjr-vw107m>

1. Relasi kuasa yang timpas. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban merupakan penyebab utama kekerasan seksual. Dalam masyarakat patriarkis, laki-laki sering menempati posisi dominan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja, sehingga perempuan dan anak diposisikan dalam kondisi subordinasi dan rentan terhadap eksploitasi.
2. Budaya patriarki dan nilai sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek. Budaya patriarki yang kuat menimbulkan mentalitas bahwa perempuan dapat dikontrol dan dimanfaatkan, menyuburkan kekerasan seksual. Kesalahan tafsir ajaran agama juga kadang jadi justifikasi pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan keagamaan.
3. Faktor ekonomi dan ketergantungan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi pemicu kekerasan, baik akibat tekanan hidup seperti pengangguran, maupun ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki. Tekanan ekonomi ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan sebagai bentuk kontrol atau pelecehan.
4. Kondisi sosial dan keluarga. Trauma, stres keluarga, dan gangguan psikososial di lingkungan keluarga, seperti perselisihan, pengangguran, atau tekanan akibat

perubahan lingkungan, menjadi faktor yang dapat memicu adanya kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Hubungan sosial yang buruk dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan juga memperburuk kondisi ini.

5. Minimnya ruang aman dan kurangnya kepedulian masyarakat. Banyak korban kekerasan seksual sulit mendapatkan perlindungan atau pertolongan karena rendahnya kepedulian masyarakat sekitar dan minimnya ruang aman untuk anak dan perempuan, sehingga korban sering merasa takut atau malu untuk melapor.
6. Pola asuh dan pengawasan yang kurang optimal. Anak-anak yang dekat dengan gadget dan media sosial tanpa pengawasan yang memadai rentan menjadi sasaran predator seksual atau kekerasan berbasis teknologi. Kurangnya edukasi seksual yang memadai membuat anak kurang memahami batasan dan bahaya pelecehan seksual.
7. Pengaruh teknologi dan media sosial. Eksploitasi berupa *grooming* atau pelecehan seksual yang terjadi secara online meningkat, dengan anak-anak mudah ditemui oleh pelaku melalui internet, menambah risiko kekerasan seksual.
8. Niat pelaku dan faktor psikologis. Niat melakukan kekerasan seksual berasal dari dalam diri pelaku, seperti nafsu birahi, penyimpangan seksual, atau kesenjangan kekuasaan. Lingkungan tempat tinggal dan sosial juga berperan dalam mendorong perilaku kekerasan seksual ketika norma sosial lemah.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan terus terjadi dalam skala besar di Indonesia. Penanganan efektif membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan perubahan sosial budaya, peningkatan perlindungan hukum, edukasi seksualitas, serta peningkatan pengawasan dan kepedulian komunitas.

E. Problematika dalam Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan kejahatan seksual di Indonesia menghadapi berbagai kendala substantif dan implementatif. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak optimal sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa masalah yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tumpang Tindih dan Ketidakesesuaian Regulasi. Regulasi perlindungan anak masih mengalami tumpang tindih dengan peraturan sektoral lain, sehingga menyulitkan aparat dalam penerapan hukum yang konsisten dan terpadu. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan menyeluruh, terutama dalam hal revisi aturan yang mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai isu lintas sektor (cross-cutting).
2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Hukum. Nota Kesepahaman antar kementerian terkait perlindungan anak belum tersosialisasi dengan baik di tingkat daerah, sehingga aparat dan masyarakat masih menerapkan prosedur yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Aparat penegak hukum sering belum memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dan perempuan, termasuk konsep relasi kuasa yang penting dalam kasus kekerasan seksual. Masyarakat umum juga masih minim pemahaman tentang hak-hak anak dan perempuan, sehingga korban sering mengalami stigma dan kurang mendapatkan dukungan.
3. Lambatnya Penanganan dan Vonis Ringan. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sering lambat, dengan vonis pengadilan yang rendah terhadap pelaku kekerasan seksual. Banyak aparat hukum yang belum menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru secara optimal dalam proses peradilan.
4. Minimnya Fasilitas dan Sumber Daya Pendukung. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak dan perempuan di daerah masih terbatas, seperti fasilitas kesehatan, psikolog, pendamping sosial, dan unit

pelaksana teknis perlindungan anak. Jumlah tenaga pendamping seperti pekerja sosial, psikolog, penyidik, jaksa, dan hakim yang bersertifikasi khusus perlindungan anak masih sangat minim.

5. Hambatan Budaya dan Sosial. Kurangnya keterbukaan korban dan keluarga dalam melaporkan kasus kekerasan menyebabkan penanganan tidak optimal. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual dan anak berhadapan dengan hukum masih tinggi, menghambat reintegrasi sosial dan pemulihan psikologis korban.

C. Rekomendasi dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan Korban Kejahatan Seksual

Sebagai rekomendasi dalam mengatasi kejahatan seksual dan memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual penulis memaparkan poin-poin sebagai berikut:

1. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban.⁶
2. Peningkatan kapasitas dan efektivitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menyediakan layanan pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis korban secara menyeluruh.⁷
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor antara kementerian, kepolisian, lembaga bantuan hukum, kesehatan, dan masyarakat untuk memperluas akses keadilan dan perlindungan bagi korban, termasuk melalui kampanye "*Dare to Speak Up*" yang mendorong pelaporan dan pengurangan stigma sosial.⁸
4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, hak-hak korban, prosedur pelaporan, dan pentingnya perlindungan anak dan perempuan agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini.⁹
5. Penerapan sistem pelayanan terpadu yang ramah korban di instansi publik dan

fasilitas layanan kesehatan, dengan dukungan psikolog dan pendamping hukum bagi korban selama proses hukum.¹⁰

6. Penguatan peraturan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) serta penegakan

⁶ Riza Asyari Yamin dan Rohani Budi Prihatin, "Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan". Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--II-PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementreian Hukum. <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-kupas-kolaborasi-lintas-sektor-untuk-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-kekerasan>

⁸ *Ibid.*

⁹ Wiwik Tri Ernawati, "Perlindungan Anak dari Pelecehan Seksual: Gerakan Serius dan Solusi Kreatif untuk Generasi Muda" Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/wiwiktrier/6708b2d834777c766f0c14b2/perlindungan-anak-dari-pelecehan-seksual-gerakan-serius-dan-solusi-kreatif-untuk-generasi-muda?page=all&pageimages=1>

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Landasan Hukum Tegas KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak dibawah 12 Tahun". <https://www.kpai.go.id/publikasi/landasan-hukum-tegas-kpai-soroti-penanganan-kekerasan-seksual-anak-di-bawah-12-tahun>

hukum yang tegas tanpa diskriminasi serta perlindungan khusus bagi anak di bawah 12 tahun berdasarkan UU SPPA dan Peraturan Pemerintah.¹¹

7. Pengembangan program perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak penyandang disabilitas, melalui edukasi reproduksi yang disesuaikan, pelatihan keterampilan perlindungan diri, dan peningkatan kapasitas pendidik dan orang tua untuk mengenali tanda kekerasan seksual.¹²
8. Pemanfaatan teknologi digital secara positif untuk memfasilitasi layanan pengaduan, pendampingan daring, dan edukasi hukum termasuk penggunaan aplikasi dan *call center* layanan pengaduan nasional seperti SAPA 129 agar memudahkan korban mengakses bantuan.¹³
9. Peran aktif masyarakat dan keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan lingkungan aman, pengawasan anak, serta pemberdayaan dan edukasi sejak dini.¹⁴

Keseluruhan rekomendasi ini menekankan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, layanan sosial, edukasi, teknologi, dan sinergi lintas sektoral guna memastikan

perlindungan efektif dan pemulihan menyeluruh bagi anak dan perempuan korban kejahatan seksual di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pendampingan korban, dan penegakan hukum yang konsisten. Upaya bersama dari pemerintah, kolaborasi lintas sektor antara kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

¹¹ *Ibid.*

¹² Maulidya Maharani, Ainaya Nurul Fadhillah, Tya Salsabilla, Zalvan Revindo. "Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas" *Jurnal PAUD AGAPEDIA*. <https://ejournal.upi.edu/index/php/agapedia>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Maulida Maharani, Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual

REFERENSI

Artikel Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Dilaporkan Terjadi di Rumah
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementreian Hukum.
<https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-kupas-kolaborasi-lintas-sektor-untuk-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-kekerasan>

Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7968417/menteri-pppa-12-ribu-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2025>

Efren Nova & Edita Elda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual," *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024.

Farley L, *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*, McGraw Hill, New York, 1978.

Hukumonline, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," 2023. *IDN Times* <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ada-13-ribu-kasus-kekerasan-anak-hingga-juni-2025-00-sbfjr-vw107m>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Landasan Hukum Tegas KPAI Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Anak dibawah 12 Tahun". <https://www.kpai.go.id/publikasi/landasan-hukum-tegas-kpai-soroti-penanganan-kekerasan-seksual-anak-dibawah-12-tahun>

Maulidya Maharani, Ainaya Nurul Fadhillah, Tya Salsabilla, Zalvan Revindo. "Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas" Jurnal PAUD AGAPEDIA. <https://ejournal.upi.edu/index/php/agapedia>.

Megatria Wati Yamin, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," Repoamsir, 2023.

Riza Asyari Yamin dan Rohani Budi Prihatin, "Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan". Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II- PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf

Tempo. https://www.tempo.co/politik/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual-428869#goog_rewarded.

Wiwik Tri Ernawati, "Perlindungan Anak dari Pelecehan Seksual: Gerakan Serius dan Solusi Kreatif untuk Generasi Muda" Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/wiwiktrier/6708b2d834777c766f0c14b2/perlindungan-anak-dari-pelecehan-seksual-gerakan-serius-dan-solusi-kreatif-untuk-generasi-muda?page=all&pageimages=1>